



URGENSI PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Rivaldi Hendy Syahputra

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, rivaldis226@gmail.com

Mardian Putra Frans

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, mardian.putra@uksw.edu

Abstract

This research aims to examine the urgency of an Asset Forfeiture Law for proceeds of corruption in Indonesia. Existing laws, such as the Corruption Criminal Act Law and other criminal statutes, haven't been fully effective in asset forfeiture. This is because current mechanisms limit asset seizure and forfeiture to cases where a criminal conviction has already been issued. This limitation creates an opportunity for proceeds of corruption to be hidden or disposed of while legal processes await a criminal judgment. Therefore, a new Asset Forfeiture Law is needed, adopting asset forfeiture mechanisms known in civil law to enable the total recovery of state losses.

Keywords: *Asset Forfeiture Bill, Indonesian Corruption, State Loss Recovery.*

Abstrak

Penelitian ini hendak mengkaji urgensi Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan UU Pidana lainnya belum secara maksimal untuk melakukan Perampasan Aset karena mekanisme yang ada masih terbatas pada penyitaan maupun perampasan aset hanya dapat dilakukan bilamana telah ada putusan pemidanaan, hal ini mengakibatkan adanya ruang hasil tindak pidana korupsi disembunyi atau dihilangkan karena mekanisme hukum yang harus menunggu adanya putusan pemidanaan terlebih dahulu. Oleh karena itu perlu adanya UU Perampasan Aset baru dengan konsep perampasan aset yang mengadopsi mekanisme perampasan aset yang dikenal dalam Hukum Perdata guna memulihkan total kerugian negara.

Kata kunci: Korupsi Indonesia, Pengembalian Kerugian Negara, RUU Perampasan Aset.

A. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kehadiran undang-undang Perampasan Aset dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang merugikan negara, mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius yang



berdampak negatif pada perekonomian. Beragam upaya telah dilakukan untuk memberantas praktik ini. Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi hukum yang krusial untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara¹. Dampak finansial yang ditimbulkan oleh korupsi sangat mengkhawatirkan. Keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya malah diselewengkan oleh sebagian orang yang tak bertanggungjawab untuk menambah kekayaannya sendiri atau kelompoknya². Menurut data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, jumlah kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2022 naik 8,63%

menjadi 597 kasus, dengan 1.396 tersangka³. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa terjadi peningkatan yang sangat drastis terhadap kasus korupsi di Indonesia. Praktik korupsi di Indonesia semakin canggih, terstruktur dan meluas diseluruh lapisan masyarakat. mengakibatkan peningkatan kerugian keuangan negara⁴. Kerugian yang dialami negara sejalan dengan penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada awal tahun 2023, IPK yang sebelumnya berada pada angka 38, kini merosot menjadi 34, Indonesia menduduki peringkat ke-110 sebagai negara terkorup dari total 180 negara di dunia. Catatan dari *Badan Transparency International Indonesia (TI Indonesia)* Indonesia kini tergolong

¹ Noni Sherlya Yasmin Ramadhani, 'RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Prespektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound' *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol 2 No.2 2024 hlm 1-2.

² Maya Sri Novita, 'Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara' *Desanta Indonesian Of Interdisciplinary journal* Vol.3 No. 1 2022 hlm 316.

³ Presyta Nurhalida Putri Sejati, Handoyo Prasetyo, 'Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan' *RechtIdee* Vol.18 No.2 2023 hlm 56.

⁴ Lisa Ira, dan lain-lain, 'Analisis Kebijakan Politik Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan' *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 2024 hlm 458.



sebagai salah satu dari sepertiga negara paling korup di dunia⁵. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia mulai mengajukan Rancangan Undang-Undang Perampasan aset. Perampasan aset dianggap sebagai langkah hukum yang efisien untuk menekan angka korupsi, mengingat aset merupakan sumber daya yang sering kali mendukung tindak pidana. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi, bahkan memberantas korupsi, perlu dilakukan penghapusan terhadap aset-aset yang terkait dengan tindakan tersebut. Secara formal RUU ini sebenarnya telah masuk dalam 189 RUU Prolegnas 2015-2019 serta dalam 248 RUU Prolegnas 2020-2024⁶. RUU Perampasan Aset bertujuan untuk

menargetkan aset yang diperoleh melalui tindakan kejahatan, bukan untuk mengejar para pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh sebab itu, keberadaan dari RUU Perampasan Aset telah mengubah persepsi hukum pidana, yaitu dari yang paling klasik, terbukti paling efektif dalam memberikan efek jera melalui hukuman (*retributionist*), bahkan termasuk metode yang terbaru sekalipun yaitu rehabilitasi (*rehabilitationist*)⁷. Dengan demikian apakah dengan kemudian berjalannya RUU Perampasan Aset ini akan mengubah atau meniadakan cara-cara penegakan hukum konvensional dalam memburu pelaku kejahatan nantinya RUU Perampasan Aset akan melakukan kolaborasi dari pendekatan tersebut. DPR RI dan

⁵ Wawan Sujatmiko, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan di Angka 34" (Liputan 6, 31 Januari 2024) <<https://www.liputan6.com/news/read/5517537/index-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan-di-angka-34?page=2>> di akses 20 Febuari 2025.

⁶ Irwan Hafid, 'Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic

Analysis Of Law' Jurnal Lex Renaissance Vol 6 No 1 2021 hlm 467.

⁷ Refki Saputra, 'Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana' (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia Vol.3 No 1 2017 hlm 118.



pemerintah diperlukan kolaborasi yang efisien agar RUU ini dapat dibahas dan disahkan tepat waktu sesuai jadwal Prolegnas 2023. Hal ini penting untuk mempercepat implementasi RUU dan memberikan dampak positif yang segera terasa dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya⁸. Upaya penyitaan aset di Indonesia membutuhkan dukungan politik yang kuat dari berbagai pihak, termasuk parlemen, pemerintahan, dan lembaga yudikatif. Salah satu sasaran utama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai pemulihan keuangan negara yang disebabkan dari korupsi. Karena itu, penegakan hukum

pidana nya lebih memprioritaskan pengembalian kerugian uang negara yang disebabkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi⁹. Penyitaan dan perampasan aset, serta instrumen yang digunakan dalam kejahatan, merupakan strategi vital untuk menekan angka kriminalitas pentingnya perampasan hasil kejahatan dalam penyelesaian perkara bahkan ditekankan secara khusus yaitu Bab V *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai penegasan akan pentingnya perampasan hasil tindak pidana dalam penyelesaian perkara¹⁰. Perampasan aset telah diatur secara internasional oleh Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) yang disahkan pada tahun 2003. Dalam konteks ini, perampasan aset

⁸ Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, Andri Novianto, 'Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?' *Journal Of Social Science Research* Vol. 4 No.4 2024 hlm 11.

⁹Permana Indra, Hulman Panjaitan, Armunanto Hutaean 'Analisis Yuridis Penerapan Saksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan

Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol 3 No 3 2023 hlm 994.

¹⁰ Marfuatul Latifah 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia The Urgency Of Asset Recovery Act In Indonesia' *Negara Hukum* Vol 6 No 1 2015 hlm 18.



yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat di tangani melalui dua jalur hukum, yakni pidana dan perdata. Instrumen jalur hukum pidana dilakukan penyidikan melakukan tindakan pidana dengan menyita harta benda milik pelaku penyitaan ini dilakukan setelah pengadilan memutuskan adanya hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan ketetapan hakim dan berikutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim¹¹ Tahapan perampasan aset ada empat tahap dalam proses jalur pidana yaitu :

1. Penelusuran Aset dilakukan yang bertujuan untuk mencari bukti kepemilikan serta tempat penyimpanan harta yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
2. Sesuai Pasal 2 huruf (f) Bab 1 UNCAC pembekuan atau peniytaan aset di

lakukan berdasarkan ketentuan tersebut,yang meliputi penghentian sementara waktu melakukan transfer, konversi, disposisi

3. Melarang sementara untuk mengalihkan, mengubah bentuk, manual, atau memindahkan aset serta melarang sementara untuk membebaskan atau mengelola aset tersebut termasuk memelihara dan mengawasi nya semua ini dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya;
4. Menurut Bab 1 Pasal 2 huruf g UNCAC 2003, penyitaan aset di artikan sebagai penghalang hak kepemilikan atas suatu kekayaan secara permanen yang ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas lain yang berwenang

¹¹ Firdaus Arifin, 'Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan

Ahli Warisnya' Pagaruyung Law Journal Vol.3 No. 1 2019 hlm 66.



5. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara yang menjadi korban

Sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC, yang dikukuhkan melalui UU NO.7 Tahun 2006, Indonesia memiliki kewajiban untuk bertindak dengan tetap menghormati kedaulatan nasionalnya langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut¹². Ketidakjelasan dan ketegasan pengaturan perampasan aset di dalam KUHAP pada pasal 42 Ayat 1 yang berbunyi “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan

pemeriksaan dan kepada kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”¹³.

Pemeriksaan di KUHAP hanya menasar aset yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan setelah selesai aset bisa dikembalikan ke pemilik, akan dimusnahkan jika ilegal atau dilelang jika terkait kejahatan tujuannya agar pemeriksaan berjalan lancar dan transparan tanpa merugikan pemilik aset. berbeda halnya dengan perampasan aset yang berorientasi pada aset yang dirampas tidak terbatas pada pemeriksaan semata yg kemudian akan dikembalikan tapi dapat dirampas oleh negara walaupun tanpa ada putusan pemidanaan terlebih dahulu. Aset

¹² Oly Viana Agustine, ‘RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia’*Journal Indexing Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* Vol. 1 No.2 2019 hlm 3.

¹³ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



pelaku secepatnya disita saat penyelidikan dimulai untuk mencegah pengalihan kekayaan kepada pihak ketiga, Jadi, yang paling utama adalah menyita aset yang ada bukan sekedar menghitung jumlah kerugian korupsi yang kemudian diwajibkan untuk dibayar kembali oleh pelaku kepada negara¹⁴. Penulis menilai kekurangan di dalam KUHAP hanya berfokus kepada pelaku bukan ke harta hasil korupsi. Sedangkan menurut UU Tipikor di Pasal 18 Ayat 1 huruf A UU TIPIKOR yang berbunyi :

“Prampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari harga barang yang menggantikan barang-barang tersebut”¹⁵

Dari pasal diatas, penulis menilai kurang tegas dan ketidakjelasan dari pasal *aquo* yaitu baru bisa melakukan perampasan aset bila mana telah ada putusan pidana terlebih dahulu sedangkan pada tindak pidana korupsi yang sifatnya *extradionary crime* tanpa harus putusan pemidanaan terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Rncang Undang-Undang Perampasan Aset. Sistem Hukum pidana Indonesia butuh segera direvisi, khususnya terkait aturan penyitaan dan perampasan aset. Pengaturan ini harus dibuat dalam undang-undang yang komprehensif dan terintegrasi dengan regulasi lain. Tujuannya agar undang-undang bisa diimplementasikan dengan efektif,

¹⁴ Haswandi, ‘Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Jurnal Litigasi Vol 16 No 2 2015 hlm 2990.

¹⁵ Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini sebagai berikut

1. Mengapa RUU Perampasan Aset Di Indonesia Sangat Urgent?
2. Bagaimana Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana Strategi Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian merupakan penegasan mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum dalam perampasan aset di Indonesia. Kami akan mengkaji kelemahan regulasi dan

praktik saat ini, serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

2. Penelitian ini akan menganalisis urgensi dan manfaat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam menangani isu perampasan aset. Kami akan mengkaji apakah RUU tersebut dapat menjawab tantangan dan masalah hukum yang ada, serta memberikan solusi efektif untuk penegakan hukum terkait perampasan aset.
3. Penelitian ini akan mengkaji dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terhadap sistem hukum dan kondisi sosial di Indonesia. Hasil analisis mendalam ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.

D. Metode Penelitian



Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Sementara ahli mengatakan bahwa penelitian hukum dapat juga disebut penelitian hukum normative penelitian hukum normatif digunakan penulis dalam membantu proses penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan Korupsi, dalam berbagai manifestasinya merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara, bukan sekedar pelanggaran hukum melainkan juga kejahatan ekonomi dan sosial yang memiliki dampak yang luar biasa. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya

bersifat materil, berupa kebocoran keuangan negara dan hilangnya potensi pembangunan, tetapi juga immateriil, seperti erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara, rusaknya tatanan sosial, dan terhambatnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks ini, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku secara pidana, tetapi juga dapat memulihkan aset yang di dapat secara tidak benar, perampasan aset memegang urgensi yang krusial dalam kerangka pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Keresahan masyarakat yang meningkat melihat jumlah kasus korupsi di Indonesia yang semakin tinggi setiap tahunnya terutama yang melibatkan



oknum pejabat tersebut¹⁶. Dalam hal ini upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komperhensif, tidak hanya berfokus pada penghukumannya secara pidana tetapi juga pada pemulihan aset yang di peroleh secara ilegal. Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di dalam hukum indonesia karena di latarbelakangi makin meningkatnya tindak pidana korupsi¹⁷. Hal ini sejalan dengan data laporan Bank Dunia Tahun 2014 tentang *Asset Recovery* yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak akan terselesaikan bahkan membaik tanpa ada nya trobosan dan tindakan dari pemerintah yang tegas¹⁸. Perampasan aset bukan hanya

sekedar menarik kembali uang yang hilang, tetapi juga merupakan alat investigasi yang efektif untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan kompleks. Secara global, ada dua cara utama untuk mengambil aset yang disita melalui pendekatan *in personam* atau *in rem*. Pendekatan *in personam* atau perampasan pidana adalah tindakan ini adalah tindakan pelaku kejahatan sebagai bagian dari sanksi pidana¹⁹. Sebaliknya, Pendekatan *in rem* atau perampasan perdata adalah tindakan yang langsung menyerang aset, tanpa perlu pembuktian pertanggungjawaban pidana pelakunya²⁰. Dalam sistem hukum indonesia, peenyitaan aset merupakan bagian dari hukuman pidana

¹⁶ Rasji, Indri Elena Suni, Theodora, Jessica Sandini, 'Urgensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh DPR Melalui Pengesahan UU Perampasan Aset' Jurnal Multilingual Vol. 4 No. 1 2024 hlm 254

¹⁷Sigit Prabawa Nugraha, 'Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi' National Conference For Lae Studies : Pembangunan Menuju Era Digital Society

¹⁸Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki dan Euodia Syefela Lumempow, 'Proyeksi Rancangan

Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi' The Prosecutor Law Review Vol 2 No.2 2024 hlm. 28

¹⁹ Hutmi Amivia Ilma, 'Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' Journal of Law and Syariah Vol.3 No.1 2025 hlm. 51

²⁰ *Ibid* 48



tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu yang di dapat dari tindak pidana²¹. Pengaturan Perampasan aset di indonesia sendiri terbilang belum sepenuhnya tepat dan masih jauh dari ideal yang hanya berfokus kepada pelaku bukan kepada asetnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia, penyitaan aset hanya dapat di lakukan setelah adanya putusan pengadilan, ini berarti putusan pengadilan harus terlebih dahulu menetapkan adanya pelaku tindak pidana, bukan berfokus pada putusan, penyelidikan atau penyidikan aset yang dicurigai sebagai hasil kejahatan akibatnya para pelaku menjadi lebih mudah untuk memndahkan aset meraka sebelum ada putusan pidana. Meskipun telah adanya Peraturan Undang-Undang yang mengatur

masalah itu, upaya untuk mengembalikan seluruh kerugian negara akibat tindak pidana itu masih belum memadai karena hal ini disebabkan ketidak mampuan untuk merampas seluruh aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana, sehingga kerugian negara tidak di kembalikan secara utuh dan tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan solusi mengingat kerugian negara yang begitu banyak dan sangat merugikan negara.

2. Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi

Perampasan Aset Merupakan salah satu pilar penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan konsep atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, perampasan aset adalah tindakan

²¹ Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai

Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No.1 2017 hlm.111.



pengembalian aset secara paksa oleh negara yang terkait dengan tindak pidana tindakan ini didasari pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa harus menghukum dulu pelakunya²². Penyitaan aset yaitu langkah krusial dalam memberantas korupsi di Indonesia yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan membuat jera para pelaku korupsi. Meskipun demikian, proses perampasan aset seringkali rumit dan melibatkan berbagai institusi. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sedang diupayakan untuk disahkan guna memperkuat dan mengefektifkan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi. Perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

memiliki peran yang sangat vital, sehingga berdasarkan pengalaman di Indonesia dan negara lain, terbukti bahwa upaya mengungkap kejahatan, menemukan pelaku, dan memenjarakannya (*pendekatan follow the suspect*) efektivitas belum tercapai dalam upaya menekan kejahatan akan sia-sia bila tidak dibarengi dengan tindakan menyita dan merampas keuntungan dari kejahatan itu serta alat yang digunakan tersebut dalam tindak pidana²³. Dalam pendekatan “*follow the suspect*” pelaku hanya menerima hukuman pidana pokok, namun seiring dengan makin kompleksnya kasus korupsi kini digunakan metode “*follow the money*” dan “*follow the asset*” untuk mengejar seluruh aset yang terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi²⁴. Perampasan aset adalah bagian

²² Lonna Yohanes Lengkon, ‘Urgensi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang’ Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Vol. 6 No. 3 2023 hlm.357

²³ Zikril Akbar Tanjung, ‘PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI’

(2024) 8 (!) NJL: National Journal of Law Vol.8 No. 1 2024 hlm68

²⁴ Muhammad Zainul Arifin, Irsan and Meria Utama, ‘KAJIAN TENTANG PENYITAAN ASSET KORUPTOR SEBAGAI LANGKAH PEMBERIAN EFEK JERA’ Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol, 2 No.1 2021 hlm.



penting dari upaya memberantas korupsi, meski sudah ada payung hukumnya, penerapannya masih menghadapi banyak kendala. Diharapkan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa menjadi terobosan baru untuk mengembalikan aset negara yang hilang karena korupsi.

3. Strategi Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya krusial dalam memberantas korupsi secara efektif adalah melalui perampasan aset hasil tindak pidana. Strategi perampasan aset yang komprehensif dan terimplementasi dengan baik dapat memutus siklus kejahatan, memulihkan kerugian negara, memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan public. Dalam rangka mencegah dan

mengatasi tindak pidana korupsi yang semakin masif di masyarakat maka perlu dilakukan formulasi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pidanaan pelaku tindak pidana korupsi, melainkan melalui perampasan aset. Perampasan aset merupakan upaya negara dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. Perampasan aset dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum karena negara telah menjadi korban tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, negara setidaknya dapat merampas, menghilangkan hak aset tindak pidana korupsi melalui prosedur tertentu. Tujuannya ialah, agar pelaku tindak pidana korupsi tidak menggunakan aset hasil kejahatannya sekaligus menjadi upaya preventif dalam mencegah tindak pidana



korupsi²⁵ Konsep perampasan aset secara fundamental ada si dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Terkait dengan ini Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.20/2001) menjelaskan mekanisme perampasan aset sebagai berikut:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”²⁶

Meskipun konsep perampasan aset sudah diatur dalam UU No. 20 tahun 2001, tetapi dalam praktiknya, penerapan perampasan aset masih mengalami ketidakjelasan hukum. Hal ini terlihat dari belum adanya ketentuan mengenai kelanjutan proses perampasan aset ketika pelaku kejahatan meninggal dunia, melarikan diri, mengalami gangguan mental dalam tahap pembuktian, serta tidak adanya ahli waris yang dapat menjadi wakil dalam proses gugatan perdata. Guna mewujudkan kepastian hukum perampasan aset ini, maka diperlukan suatu strategi dalam penindakan korupsi. Pertama, perampasan aset dilakukan berdasarkan 3 (tiga) paradigma berupa:

1. Dalam tindak pidana, yang di dakwakan bukan hanya pelakunya

²⁵ Wiki Anggar Lineleyan, Adi Tirta Koesoemo dan Herlyanty Y. A. Bawole, “Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Propersti,” *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5, 2024, hlm. 4.

²⁶ La Ode Ghondohi, “Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi di Bidang Pertambangan,” *Jurnal Hukum Us Publicum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 117.



sebagai subjek kejahatan, akan tetapi juga harta kekayaan yang di dapat dari tindak pidana tersebut

2. Tata cara yang digunakan dalam peradilan tindak pidana ini adalah jalur peradilan perdata
3. Putusan pengadilan ini tidak menjatuhkan hukuman pidana berbeda dengan yang lazimnya diberikan kepada pelaku kejahatan lainnya²⁷

Kedua, Penyitaan aset korupsi yang ditindaklanjuti secara pidana bisa dilakukan, asalkan jaksa penuntut umum bisa membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan korupsi. Aset yang disita haruslah aset yang berasal dari tindakan korupsi. Konsep ini dikenal sebagai perampasan aset berdasarkan kesalahan

terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*). Berarti, penyitaan aset hasil korupsi sangat bergantung pada suksesnya proses penyidikan dan penuntutan kasus pidana terkait.

Ketiga, perampasan aset dapat dilakukan dengan cara penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. Meskipun fokus perampasan aset berbeda dari pemidanaan, namun hal ini penting untuk memulihkan aset ketika pelaku sukar untuk ditangkap dan dituntut. Ketika terdapat dugaan aset hasil korupsi maka aset-aset itu akan langsung diblokir dan ditarik dari peredaran ekonomi melalui penyitaan yang diajukan ke pengadilan. Setelah itu, aset tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar, dan pengadilan akan mengumumkannya melalui

²⁷Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," Jakarta: Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 77.



media yang mudah di akses dan di ketahui publik selama sekitar 30 hari. Jangka waktu yang di tentukan itu di anggap cukup bagi pihak ketiga untuk mengetahui bahwa pengadilan akan melakukan perampasan aset²⁸. Penting untuk diingat bahwa setiap strategi perampasan aset wajib dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia. Pelaksanaannya seringkali rumit, menuntut koordinasi antar institusi, serta membutuhkan keahlian khusus. Implementasi strategi-strategi di atas perlu dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan menetapkan target yang jelas dan indikator kinerja yang dapat dievaluasi. Prioritas perlu diberikan pada langkah-langkah yang memiliki dampak paling signifikan dalam meningkatkan efektivitas perampasan aset.

F. Penutup/Kesimpulan

1. Kesimpulan

- a. Korupsi di Indonesia menimbulkan kerugian besar dan terus meningkat. Untuk mengatasi ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sangat penting. RUU ini fokus pada penyitaan aset hasil korupsi, bahkan tanpa menghukum pelakunya, dan berpotensi mengubah pendekatan penegakan hukum pidana dari menargetkan tersangka menjadi menargetkan keuntungan kejahatan. Meskipun penyitaan aset sudah di atur dalam UU Tipikor, penerapannya belum efektif. Dengan dukungan politik kuat dari DPR dan pemerintah, diharapkan RUU ini segera disahkan untuk menciptakan mekanisme yang lebih komprehensif. Implementasinya

²⁸Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, Ariyanda Tri Firanti dan Rafferty Cullen Mantaria, "Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana

Korupsi," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 12394.



bisa melalui pendekatan pidana (*in personam*) atau perdata (*in rem*), serta melalui tahapan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset. Melalui UU Perampasan Aset yang kuat, diharapkan pemberantasan korupsi lebih optimal, kerugian negara pulih, pelaku jera, dan kepercayaan publik meningkat

- b. Perampasan aset adalah pilar krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, tindakan ini memungkinkan negara untuk secara paksa mengembalikan aset yang terkait dengan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan tanpa harus menghukum pelakunya terlebih dahulu. Tujuan utamanya adalah

mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun prosesnya rumit dan melibatkan berbagai institusi, perampasan aset sangat vital karena pendekatan "*follow the suspect*" yang hanya menghukum pelaku terbukti kurang efektif dalam menekan kejahatan jika tidak dibarengi dengan penyitaan dan perampasan keuntungan serta alat yang digunakan dalam tindak pidana. Oleh karena itu, kini digunakan metode "*follow the money*" dan "*follow the asset*" untuk mengejar seluruh aset yang terkait dengan kasus korupsi.

- c. Perampasan aset adalah upaya krusial dalam memberantas korupsi yang merugikan negara dan merusak sendi kehidupan berbangsa. Ini bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memutus siklus kejahatan. Meskipun



UU No. 20 Tahun 2001 telah mengatur perampasan aset, penerapannya masih menghadapi ketidakjelasan hukum, terutama dalam kasus pelaku meninggal dunia atau melarikan diri. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi yang jelas: perampasan aset dapat dilakukan melalui jalur perdata dengan mendakwa harta kekayaan hasil kejahatan, bukan hanya pelakunya. Selain itu, perampasan aset dapat bersifat conviction-based, bergantung pada pembuktian kesalahan terdakwa, atau melalui penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset yang diduga tercemar, bahkan jika pelaku sulit ditangkap. Semua strategi ini harus sesuai dengan aturan hukum, menghormati HAM, dan membutuhkan koordinasi serta keahlian khusus untuk implementasi yang efektif.

2. Saran

- a. DPR harus menjadikan RUU Perampasan aset sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda legislasi, penting untuk di ingat bahwa setiap penundaan pengesahan RUU ini berarti memberi kesempatan lebih bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil kejahatan mereka.
- b. Kerugian materil akibat korupsi yang mencapai triliunan rupiah merupakan beban berat bagi negara ini dan yang harusnya untuk alokasi pembangunan, insfrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Segera aktifkan mekanisme perampasan aset yang memungkinkan pemulihan total kerugian negara. Ini berarti tidak hanya menyita aset yang terbukti terkait langsung dengan tindak pidana, tetapi



juga aset lain yang diduga kuat berasal dari kekayaan tidak sah.

Daftar Pustaka

1. Buku

Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

2. Artikel Jurnal

Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki dan Euodia Syefela Lumempow, 'Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi' *The Prosecutor Law Review* Vol 2 No.2 2024

Firdaus Arifin, 'Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya' *Pagaruyung Law Journal* Vol.3 No. 1 2019

Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, Trisno Rarahrjo, 'Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan' *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 8 No. 1 2024

Hutmi Amivia Ilma, 'Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' *Journal of Law and Syariah* Vol.3 No.1 2025

Haswandi, 'Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum' *Jurnal Litigasi* Vol 16 No 2 2015 hlm 2990

Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law". *Jurnal Lex Renaissance* Vol 6 No 1 2021

Lisa Ira, dan lain-lain, 'Analisis Kebijakan Politik Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan' *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 2024

La Ode Ghondohi, "Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi di Bidang Pertambangan," *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 1, 2023,

Lonna Yohanes Lengkong, 'Urgensi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* Vol. 6 No. 3 2023

Marfuatul Latifah 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia The Urgency Of Asset Recovery Act In Indonesia' *Negara Hukum* Vol 6 No 1 2015..

Maya Sri Novita, "Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara", *Desanta Indonesian Of Interdisciplinary journal*, Vol.3 No. 1 2022

Mariano Adhyka Susetyo, 'Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang



- Hasil Korupsi' Recidive Vol. 12 No. 1 2023
- M. Ainun Najib, 'Polemik Pengesahan Rancangan Undang Undang Perampasan Aset Di Indonesia' (2023) 3 (2) Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 2023
- Muhammad Zainul Arifin, Irsan and Meria Utama, 'KAJIAN TENTANG PENYITAAN ASSET KORUPTOR SEBAGAI LANGKAH PEMBERIAN EFEK JERA 'Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol, 2 No.1 2021
- Noni Sherlya Yasmin Ramadhani, "RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Prespektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound", Indonesian Journal of Law and Justice, Vol 2 No.2 2024
- Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, Andri Novianto, 'Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?' Journal Of Social Science Research Vol. 4 No.4 2024
- Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, Ariyanda Tri Firanti dan Rafferty Cullen Mantaria, "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi," Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024,
- Oly Viana Agustine, 'RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia' Journal Indexing Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No.2 2019
- Presyta Nurhalida Putri Sejati, Handoyo Prasetyo, "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan" RechtIdee Vol.18 No.2 2023
- Permana Indra, Hulman Panjaitan, Armunanto Hutahean, "Analisis Yuridis Penerapan Saksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara" ,Jurnal Cahaya Mandalika Vol 3 No 3 2023
- Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana' (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia Vol.3 No 1 2017
- Rasji, Indri Elena Suni, Theodora, Jessica Sandini, 'Urgensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh DPR Melalui Pengesahan UU Perampasan Aset' Jurnal Multilingual Vol. 4 No. 1 2024
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No.1 2017
- Sigit Prabawa Nugraha, 'Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi' National Conference For Lae Studies : Pembangunan Menuju Era Digital Society
- Wiki Anggar Lineleyan, Adi Tirta Koesoemo dan Herlyanty Y. A. Bawole, "Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 3
2025

Propersti,” Lex Administratum,
Vol. 12, No. 5, 2024

Widyarti Adam, ‘Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia’ Jurnal Mahasiswa Humanis Vol.5 No.1 2025

Zikril Akbar Tanjung, ‘PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI’ (2024) 8 (!) NJL: National Journal of Law Vol.8 No. 1 2024.

3. Internet

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan di Angka 34” (Liputan 6, 31 Januari 2024) <<https://www.liputan6.com/news/read/5517537/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan-di-angka-34?page=2>> di akses 20 Febuari 2025

4. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana